

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Salah satu mekanisme non-litigasi yang diakui adalah mediasi, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mediasi perdata, penerapan prinsip keadilan dalam proses mediasi, serta hambatan normatif dan praktis dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran kaidah hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki landasan hukum yang kuat dengan pengaturan rinci mengenai tahapan, peran mediator, serta akibat hukum kesepakatan. Prinsip keadilan dalam mediasi tercermin melalui keadilan distributif, korektif, dan prosedural, di mana mediator berfungsi sebagai fasilitator yang menjaga keseimbangan posisi para pihak. Namun, terdapat hambatan berupa kelemahan normatif seperti belum tegasnya sanksi, serta kendala praktis seperti rendahnya kompetensi mediator dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas mediator, dan sosialisasi yang lebih luas. Mediasi berperan penting dalam mewujudkan keadilan substantif dan restoratif.

Kata Kunci: *Keadilan, Mediasi, Sengketa Perdata, Kajian Normatif, PERMA No. 1 Tahun 2016.*